



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pdt.G/2019/PA Prgi.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

Zaitun I.L. Lembah binti Ikram Lingu Lembah, Nik 7208014504910001, Tempat Tanggal Lahir Pombalowo, 05 April 1991, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun II Desa Pombalowo Kec. Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

melawan

Fenni Agustion bin Elvis Podungge, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 14 Agustus 1987, 32 Umur Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sales Barang Campuran, Bertempat Tinggal di Dusun I Desa Pombalowo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Prgi., tanggal 02 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah

---

Hlm. 1 dari 18 halaman\_Put. No.152/Pdt. G/2019/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana Tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 281/54/IV/2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Mengambil Tempat di Kediaman milik Orang Tua Penggugat sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 hari saja dan belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2009 tepatnya sehari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sejak waktu tersebut selama hampir 10 (sepuluh) tahun berturut-turut hingga sekarang, keluarga Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan menyatakan bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

---

Hlm. 2 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Fenni Agustion bin Elvis Podungge) kepada Penggugat (Zaitun I.L. Lembah binti Ikram Lingu Lembah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 10 April 2019 dan tanggal 22 April 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Hlm. 3 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 281/54/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 17 Juni 2009, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

- 1. Jasrun bin Hari Soringan**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun sehari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sehari setelah pernikahan langsung meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui karena saksi bertetangga rumah dengan orangtua Penggugat, saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan saja;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, hingga saat ini sudah hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat pulang ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau kembali hidup bersama bahkan tidak pernah mengabari atau sekedar menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali kepada Penggugat lagi;

**2. Muhammad Hidayat bin Anton Plangitan**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

---

Hlm. 5 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun sehari setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sehari setelah pernikahan langsung meninggalkan Penggugat, saksi mengetahui karena saksi masih berada di rumah orangtua Penggugat saat itu, saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan saja;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, hingga saat ini sudah hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat pulang ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau kembali hidup bersama bahkan tidak pernah mengabari atau sekedar menghubungi Penggugat;

---

Hlm. 6 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali kepada Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat

---

Hlm. 7 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni 2009, tepatnya sehari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tanpa ijin dari Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke pangkuan Penggugat hingga

Hlm. 8 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, keluarga Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Tergugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya " ;

---

Hlm. 9 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum mengenai kepergian Tergugat apakah sudah mencapai 2 (dua) tahun berturut-turut dan apakah Tergugat sudah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ataukah tidak, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى  
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 2009, di wilayah hukum KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement*

---

Hlm. 11 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi PenggugatS, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2009 namun belum dikaruniai keturunan;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari saja;
- o Bahwa sejak sehari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun berturut-turut lamanya;
- o Bahwa Tergugat pergi tanpa seijin Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

---

Hlm. 12 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah pergi dari rumah;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan

---

Hlm. 13 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2009 namun belum dikaruniai keturunan, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan sejak sehari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) berturut-turut lamanya tepatnya sejak bulan Juni 2009, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa seijin Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa keluarga Penggugat sudah datang menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat, maka unsur keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat

Hlm. 14 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak menginginkan Penggugat lagi dan dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa ijin Tergugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

---

Hlm. 15 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

---

Hlm. 16 dari 18 halaman\_Put. No. 152/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fenni Agustion bin Elvis Podungge) kepada Penggugat (Zaitun I.L. Lembah binti Ikram Lingu Lembah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *09 Mei 2019* *Masehi* bertepatan dengan tanggal *04 Ramadhan 1440 Hijriyah*, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Tadarin, S.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	225.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

Tadarin, S.H.

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)